

Budaya Thrifting yang dapat Berdampak Buruk terhadap Masyarakat dan Ekonomi Negara

Nathasia Teffany Putri

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

nathasiaputri21@gmail.com

ABSTRAK

Bisnis thrifting merupakan jenis bisnis dalam kegiatan perdagangan barang berupa pakaian bekas yang menawarkan pakaian dengan merek dengan harga yang relatif murah. Sebagai kegiatan perdagangan, maka pelaku bisnis ini harus mematuhi perintah larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Fashion atau pakaian juga oleh masyarakat seringkali dipercaya dapat meningkatkan status sosial seseorang dan meningkatkan rasa percaya diri terutama dalam hal penggunaan pakaian-pakaian merek ternama. Dengan tingkat kepercayaan tersebut maka tidak heran produk pakaian baik di e-commerce maupun pasar konvensional menjadi primadona dalam perdagangan. Perkembangan trend dan gaya hidup fashion yang meningkat seiring perkembangan zaman telah menuntut masyarakat untuk memilih jenis fashion pakaian yang memiliki nama brand besar atau ciri khas gaya fashion yang memiliki keunikannya tersendiri. Selain berdampak pada industri UMKM, pemerintah sebut thrifting juga merugikan negara.

Kata Kunci: Thrifting; Pakaian; Ekonomi.

ABSTRACT

The thrifting business is a type of business that trades in goods in the form of used clothing which offers branded clothing at relatively cheap prices. As a trading activity, these business actors must comply with the prohibition orders regulated in Law Number 7 of 2014 concerning Trade. Fashion or clothing is also often believed by society to improve a person's social status and increase self-confidence, especially when it comes to wearing well-known brand clothing. With this level of trust, it is not surprising that clothing products in both e-commerce and conventional markets have become the favorites in trade. The development of fashion trends and lifestyles which have increased over time has required people to choose types of fashion clothing that have big brand names or distinctive styles. Apart from fashion which has its own unique impact on the MSME industry, the government says that thrifting is also detrimental to the country

Keywords: Thrifthing; Fashion; Economic

A. PENDAHULUAN

Aktivitas jual beli perdagangan sangat erat kaitannya dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan aktivitas jual beli untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pengaruh dari perkembangan perekonomian yang telah tumbuh semakin pesat dalam era modern seperti saat ini menghasilkan berbagai macam variasi barang-barang konsumsi dan jasa. Didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang berkembang menghasilkan pula arus transaksi barang dan/atau jasa yang telah melintasi batas-batas wilayah negara, kemudian konsumen dihadapkan kepada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif.¹

¹ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana, 2013), h. 1.

Perdagangan impor pakaian bekas di Indonesia, saat ini banyak diperjual belikan. Impor pakaian bekas ini atau biasa disebut *thrifting*, dikatakan ilegal dan dilarang. Sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pasal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, impor barang berupa pakaian bekas dan bebas ini bisa dikelompokkan sebagai barang yang berbahaya yang beredar secara bebas tanpa adanya pengawasan yang dimana sangat merugikan konsumen, industri dalam negeri, pendapatan, serta perekonomian negara. Maka, masalah perdagangan pakaian bekas ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk segera diatasi. Hasil penelitian kali ini menunjukkan dampak negatif dan dampak yang berkelanjutan jual beli impor pakaian bekas. Hukum pidana bagi pengimpor pakaian legal sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang.

Alasan kenapa saat ini *thrift* menjadi sangat populer dan digemari remaja khususnya golongan mahasiswa adalah dengan mengeluarkan minim biaya bisa mendapatkan barang dengan beragam modelnya bahkan dapat ditemukan barang-barang yang tergolong langka. Hal ini menyebabkan munculnya sensasi kepuasan terhadap diri sendiri. Adapun alasan lain terjadinya fenomena *fashion thrift* yang terjadi di Indonesia yakni gaya hidup masyarakat yang ingin tetap tampil *fashionable* dengan budget yang minim dan sesuai dikarenakan rasa gengsi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah, sebagai berikut:

1. *Thrifting* dan Dampak Buruk ke Ekonomi Indonesia?
2. Penegakan Hukum yang Dilakukan Pemerintah dalam Mengatasi dan Mencegah Impor Pakaian Bekas yang Semakin Meningkat di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi serta berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan.”²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Thrifting* dan Dampak Buruk ke Ekonomi Indonesia?

Di era 4.0 seperti sekarang, percepatan teknologi menjadi sebuah dukungan dan hambatan bagi negara Indonesia. Era globalisasi membuat masyarakat khususnya di Indonesia menjadi manusia yang haus akan informasi dan perkembangan tren yang ada. Masuknya budaya luar seperti *Korean Wave* semakin menjadikan masyarakat Indonesia penasaran dan ingin menirunya. Dampak positif dan negatif pun bertebaran digempuran budaya asing yang masuk ke dalam negeri. Dampak positif yang sangat terasa adalah pemikiran dan pola pikir masyarakat menjadi semakin modern, selain itu, masuknya budaya asing juga menimbulkan dampak negatif yaitu hilangnya minat terhadap produk dalam negeri serta kerap lebih mencintai budaya bangsa lain. Sebagai contoh adalah bagaimana masyarakat Indonesia gemar sekali membeli pakaian bermerek luar negeri yang nyatanya cukup mahal dibanding dengan produk lokal. Hal tersebut menjadikan masyarakat kita rela untuk membelinya dalam kondisi bekas dan fenomena tersebut biasa disebut *thrifting*.

Thrifting berasal dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai penghematan, sehingga dianggap sebagai kegiatan ekonomis dengan tujuan penghematan. Secara umum *thrifting* bermakna tindakan berupa membeli barang yang sudah terpakai yang masih dalam keadaan layak dan baik.

Fashion sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari, hal ini dapat dilihat setiap hari kita menggunakan pakaian dan ingin tampil *stylish*. Hal tersebut menjadikan *thrifting* ini seperti

² Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika. hlm. 35.

hal yang lumrah dilakukan, melihat keuntungan yang didapat oleh kegiatan tersebut seperti mendapat pakaian maupun aksesoris lain dengan harga murah namun branded dan fashionable. Barang-barang yang ditawarkan pun masih dalam kondisi yang baik dan layak pakai sehingga semakin menarik minat para pembelinya. Hal tersebut menjadikan banyak penjual yang berbondong-bondong menawarkan dagangannya dengan membuka toko offline, melalui online shop, e-Commerce, dan lain sebagainya.³

Di tahun 2021, angka impor Indonesia terhadap barang dengan HS Code 3609 ini turun drastis dikarenakan sudah banyak yang menyadari bahwa dampak dari kegiatan tersebut tidaklah baik. , dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan thrifting antara lain menimbulkan sikap konsumtif, pakaian tidak higienis, menumpuk banyak sampah dan meluangkan relatif banyak waktu serta tenaga. Meski campaign terhadap aksi thrifting ini telah digagas dan pemerintah pun sudah menindak tegas pengimpor seperti dalam Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan masih saja banyak oknum yang lolos dari peraturan tersebut.

Memperjualbelikan pakaian bekas atau thrifting sebenarnya dilarang keras dalam Pasal 47 Ayat (1) No. 7 dan Pasal 51 ayat (2) No. 7 yang membahas: Bahwa setiap pelaku impor harus mengimpor barang baru dan juga: Pelaku impor tidak bisa mengimpor barang yang termasuk dalam komoditi yang dilarang. Indonesia sendiri melarang keras impor pakaian bekas dan merupakan tindakan ilegal. Ilegal yang dimaksud disini bisa membawa dampak bagi kesehatan dan lingkungan, dan itu salah satu bentuk upaya pemerintah untuk melindungi industri tekstil dalam negeri.

Dari sisi industri, impor pakaian bekas sangat merugikan pasar dalam negeri khususnya konveksi dan garmen atau pakaian jadi yang berujung pada penurunan produktivitas pasar dalam negeri dan berdampak pada sektor sosial yaitu banyaknya pengangguran, karena pekerja sudah tidak banyak dibutuhkan. Secara ekonomi, hal ini menyebabkan penurunan devisa pada ekspor, termasuk biaya dan pajak, inilah salah satu alasan mengapa Indonesia melarang impor pakaian bekas (thrifting).

Pada bulan Agustus 2022 lalu, Kementerian Perdagangan bersama bea cukai memusnahkan 750 bal pakaian impor bekas ilegal yang ditaksir dapat merugikan negara sekitar Rp.8.000.000.000,- sampai dengan Rp.9.000.000.000,- yang diperkirakan baju-baju tersebut diangkut menggunakan 3 kontainer. Sampel pakaian bekas yang telah diamankan tersebut terbukti mengandung jamur kapang yang dimana cemaran jamur ini berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi, dan infeksi karena pakaian tersebut melekat pada tubuh.⁴Hal-hal tersebut jelas dapat merugikan masyarakat yang memakai pakaian tersebut.

Fenomena thrifting pakaian bekas impor ini bisa merebak dan menjadi tren di tengah masyarakat Indonesia karena beberapa faktor:⁵

1. Tingginya permintaan dari masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pakaian dengan harga yang terjangkau.

³ Wijaya, Muhammad Wahyu Abdi dan Dian Andriasari. "Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) Sebagai Tindak Pidana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan". *Jurnal Bandung Conference Series Law Studies*, Vol 2. No.2. 2022

⁴ Yunita Amalia, Kemendag Musnahkan 3 Kontainer Baju Bekas Impor Ilegal Senilai Rp9 Miliar, <https://www.merdeka.com/uang/kemendag-musnahkan-3-kontainer-baju-bekas-impor-ilegal-senilai-rp9-miliar.html> diakses pada 17 November 2022.

⁵ Angga, Dewa dan I Nyoman Bagiastara. "Legalitas Thrift Shop dan Preloved di Indonesia". *Jurnal Kerta Desa*, Vol. 9. No. 6., 2021.

2. Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup terbuka terhadap impor barang, sehingga banyak pihak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengimpor pakaian bekas dari luar negeri.

3. Indonesia memiliki pasar yang besar dan cukup potensial, sehingga banyak importir dan pelaku usaha yang melihat peluang bisnis yang menggiurkan dari sektor ini.

Beragam dampak dari bisnis thrifting:

1. Kemenkop UKM sebut merugikan pelaku UMKM yang membuat produk lokal.
2. Limbah baju bekas impor merusak lingkungan karena lebih banyak yang berakhir di TPA.
3. Barang bekas pakai masuk Indonesia tanpa membayar bea dan cukai sehingga menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara.
4. Impor pakaian bekas selama ini memangkas pangsa pasar UMKM sebesar 12-15 persen.⁶

Pada dasarnya Indonesia masih melakukan impor pakaian bekas ilegal, hal itu disebabkan rendahnya tingkat pengawasan pada impor pakaian bekas oleh pemerintah. Penyelundupan impor tersebut masih menjadi permasalahan bagi Indonesia, karena banyaknya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memperdagangkan pakaian bekas (thrifting) impor demi keuntungan pribadi. Hal tersebut dikatakan ilegal karena impor pakaian bekas membawa dampak bagi keseimbangan lingkungan dan kesehatan dan juga sebagaimana diatur di Permendag Nomor.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Selain itu, pantangan tentang impor pakaian bekas ilegal adalah bentuk upaya pemerintah untuk melindungi industri tekstil di Indonesia.

2. Penegakan Hukum yang Dilakukan Pemerintah dalam Mengatasi dan Mencegah Impor Pakaian Bekas yang Semakin Meningkat di Indonesia?

Pada dasarnya, kegiatan impor pakaian bekas (thrifting) termasuk ke dalam kegiatan tindak pidana. Terlebih para pelaku bisnis juga melakukan tindakan-tindakan penyelundupan melalui pelabuhan tikus dan pelabuhan resmi. Sedangkan, berdasarkan pada teori tindak pidana, perbuatan mengimpor pakaian bekas termasuk ke dalam tindak pidana commissionis dan tindak pidana khusus bidang kejahatan bisnis. Pada kasus-kasus impor pakaian bekas melalui pelabuhan resmi, para pelaku mengelabui petugas dengan mengemas ball pres barang tersebut dan menggunakan tempat yang memiliki cap impor resmi serta mencampur barang ilegal tersebut dengan barang-barang legal. Selain kedua penyelundupan tersebut, para pelaku bisnis juga melakukan penyelundupan administrasi dan penyelundupan fisik dengan cara pemalsuan dokumen berupa ketidaksesuaian antara cap yang tertera dan isi yang ada di dalam kemasan.

Maraknya impor pakaian bekas yang terjadi saat ini memiliki dampak yang cukup besar bagi ekosistem industri tekstil dalam negeri dari hulu hingga ke hilir industri. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya mengganggu arus jual beli bahan baku tekstil, akan tetapi turut juga menjadi penyebab penurunan permintaan produksi yang mengakibatkan turunnya permintaan hasil produksi hasil tekstil yang akan berujung kepada berkurangnya penyerapan tenaga kerja. Murahny harga pakaian impor bekas yang beredar di pasaran menjadi penyebab terancamnya industritextil dalam negeri. Pemerintah mengatur larangan perdagangan pakaian bekas impor selain untuk kepentingan nasional, larangan ini juga digaungkan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, dan lingkungan hidup. Dalam hal importasi barang, setiap

⁶<https://visual.republika.co.id/berita/rzkkz349/thrifting-dan-dampak-buruk-ke-ekonomi-indonesia> , Jumat , 24 Mar 2023, 01:26 WIB

importir yang akan mengimpor barang ke dalam negeri wajib untuk mengimpor barang dalam keadaan yang baru.⁷

Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai importasi pakaian bekas sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mana dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut bahwa setiap importir wajib untuk mengimpor barang dalam keadaan yang baru, namun Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru dalam hal tertentu. kalimat “dalam hal tertentu” ini memiliki maksud, yakni barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu adanya impor dalam rangka proses produksi industri untuk keperluan pengembangan dalam bidang ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industry, pembangunan infrastruktur, dan/atau untuk diekspor kembali.⁸

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 secara tegas mengatur bahwa pakaian bekas dan barang-barang bekas lainnya merupakan barang yang dilarang untuk diekspor maupun diimpor, sebagaimana yang terdapat pada Lampiran II angka IV menetapkan jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas yang dilarang untuk diekspor. Pengawasan terhadap kegiatan perdagangan di dalam wilayah hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 46 angka 29 menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan perdagangan yang dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan:

1. Pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik barang dari distribusi atau menghentikan kegiatan jasa yang diperdagangkan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, dan/atau;
2. Pencabutan perizinan berusaha.

Kegiatan impor pakaian bekas (thriftling) telah melanggar himbauan dan perintah dari pemerintah yang diatur pada Bab XIV pada Pasal 102 sampai Pasal 111 UU No. 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Pidana Kepabebean. Jenis sanksi tersebut terdiri dari sanksi pidana dan sanksi administratif. Dalam sanksi pidana cukai diatur dalam UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah menjadi UU No. 39 Tahun 2017 dalam Bab XII Pasal 50 sampai Pasal 62. Sedangkan, dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menetapkan sanksi berupa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 111 yang menyatakan bahwa “Setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima tahun) dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”. Sanksi administrasi lebih kompleks karena sanksi tersebut terbagi atas dua jenis yaitu sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi selain denda. Adapun sanksi administrasi selain denda dapat berwujud pemblokiran, pembekuan, pencabutan ijin, atau sanksi lain yang serupa.

⁷ Maha Dewi Pramitha Asti, Ni Putu dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Pakaian Impor Bekas”. Jurnal Ilmu Hukum: Kertha Semaya. Vol. 5. No. 1., 2016.

⁸ Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas, (Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2015), h. 20.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Melihat dari segi ekonomi importasi pakaian bekas ini memiliki dampak negatif kepada industri tekstil dalam negeri dan berpengaruh terhadap perekonomian negara yang mengalami kerugian. Hal ini dikarenakan pakaian impor bekas yang datang dan dijual di Indonesia memiliki harga yang sangat murah dan terjangkau dengan iming-iming brand pakaian ternama apabila dibandingkan dengan produk tekstil dalam negeri, hal ini yang menjadikan sebagian masyarakat masih gemar untuk berburu pakaian impor bekas yang memiliki nama brand luar negeri yang terkenal dengan harga murah dibandingkan membeli produk lokal yang kualitasnya lebih baik.

Dampak negatif dari mengonsumsi pakaian impor bekas juga mengancam kesehatan para penggunanya. Pakaian impor bekas yang dijual terbukti mengandung berbagai macam jamur dan bakteri yang berpotensi mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan apabila pakaian bekas tersebut melekat pada tubuh.

Kegiatan impor pakaian bekas termasuk ke dalam tindak pidana yang di dalamnya terdapat ancaman pidana. Ancaman tersebut harus ditegakkan sebagai bentuk pertanggungjawaban tindak pidana dan penegakkan hukum. Penegakan hukum tidak hanya tercantum dalam peraturan saja, namun juga perlu dilaksanakan demi menjaga keseimbangan tatanan kehidupan dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam kasus jual beli pakaian bekas (thrifting) telah melalui tahap formulasi dengan adanya Undang-Undang Perdagangan. Namun, penegakan hukum pidana terhadap semua pelaku bisnis pakaian bekas ilegal belum terlaksana dengan maksimal dan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, ini dikarenakan masih banyaknya penjual pakaian bekas (thrifting) yang ada di berbagai wilayah termasuk wilayah pengawasan kantor Bea dan Cukai. Pakaian bekas yang dijual tersebut berbentuk ball pres, pecahan, dan eceran.

2. SARAN

Pemerintah dapat mengedukasi masyarakat bahwa negara sudah mulai memiliki produk-produk lokal yang dari segi kualitas maupun harga sangat luar biasa. Jangan terpengaruh budaya luar yang dapat berdampak negatif maupun mengikuti tren budaya luar, masyarakat rela untuk membeli pakaian bekas yang kebersihannya juga tidak bisa dijamin oleh siapapun.

Pemerintah harus menegakkan setinggi-tingginya dan menjalankan peraturan sebagaimana amanat dari Undang-Undang agar kasus mengenai peredaran pakaian impor bekas ini terselesaikan. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat tidak terkena dampak negatif dan masyarakat teredukasi bahwa memakai pakaian-pakaian bekas impor ini bertentangan dengan Undang-Undang dan mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Birahayu, D. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas. Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas, (Jakarta: Badan Pengkajian Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2015), h. 20.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Grafika. hlm. 35.

Jurnal

- Angga, Dewa dan I Nyoman Bagiastra. "Legalitas Thrift Shop dan Preloved di Indonesia". Jurnal Kerta Desa, Vol. 9. No. 6., 2021.
- Maha Dewi Pramitha Asti, Ni Putu dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "Perlindungan Hukum

Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Pakaian Impor Bekas”. Jurnal Ilmu Hukum: Kertha Semaya. Vol. 5. No. 1., 2016.

Wijaya, Muhammad Wahyu Abdi dan Dian Andriasari. “Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thriftling) Sebagai Tindak Pidana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan”. Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies, Vol 2. No.2. 2022

WEBSITE

Amalia, Yunita. Kemendag Musnahkan 3 Kontainer Baju Bekas Impor Ilegal Senilai Rp9 Miliar. Diakses pada 17 November 2022 dari <https://www.merdeka.com/uang/kemendag-musnahkan-3-kontainer-baju-bekas-impor-ilegal-senilai-rp9-miliar.html>
<https://visual.republika.co.id/berita/rrzkkz349/thriftling-dan-dampak-buruk-ke-ekonomi-indonesia> , Jumat , 24 Mar 2023, 01:26 WIB